



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 357/UN7.5.3.2/HK/2022**

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *BATCH* 1
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.;
 - b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* 1 bagi dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Proposal dan Penetapan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* 1 dari tiap Departemen, perlu ditetapkan Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* 1 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *BATCH* 1 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Judul Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* 1 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan pengabdian *batch* 1 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, yang diberikan sebesar 100% setelah menyerahkan proposal dan surat perjanjian pelaksanaan pengabdian ditandatangani oleh Dekan.
- KETIGA : Pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertugas untuk menyerahkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan *cover* warna hijau muda dan dijilid *soft cover* balut biasa (langsung) sebanyak 1 (satu) eksemplar, dengan melampirkan:

- a. ringkasan pengabdian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen pengabdi dan mahasiswa;
 - c. materi paparan yang disampaikan pada saat kegiatan pengabdian;
 - d. fotocopy surat pernyataan persetujuan mitra pengabdian;
 - e. capaian luaran kegiatan pengabdian yang berupa;
 - teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat;
 - produk/sistem yang tersertifikat;
 - artikel yang dipublikasikan dalam media massa;
 - modul pelatihan;
 - artikel ilmiah yang dipublikasikan dan prosiding/jurnal;
 - mitra dari belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum;
 - HKI;
 - f. dokumentasi/foto kegiatan pengabdian;
 - g. sebuah artikel bebas sebanyak 3-5 paragraf tentang pengabdian yang dilakukan untuk dipublikasikan pada *website* Fakultas Teknik;
2. 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah – lakban); dan
 3. hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (poin 1 s.d 2) diunggah melalui laman aplikasi **sitedi.ft.undip.ac.id**.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Supervisor Sumber Daya Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 357/UN7.5.3.2/HK/2022
 TENTANG :
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH 1 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Ketua	Anggota		Jumlah Dana (Rp)
			Dosen	Mahasiswa	
1	PENINGKATAN KESADARAN PEKERJA PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA UMUM (PPSU) TERKAIT PENTINGNYA PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19	Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng.	1. Arwan Putra Wijaya, S.T., M.T. 2. Hana Sugiastu Firdaus, S.T., M.T. 3. Bandi Sasmito, S.T., M.T. 4. Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.	Fadillah Qur Ani	2.000.000
2	PENERAPAN KERANGKA INDIKATOR KEBENCANAAN PERKA BNPB 2012 DALAM PENYUSUNAN INDEKS KETAHANANDAERAH OLEH KONSULTAN PERENCANA	Dr. Yasser Wahyuddin, S.T., M.T., M.Sc.	1. Dr. Firman Hadi, S.Si., M.T. 2. Ir. Bambang Sudarsono, M.S. 3. Dr. L. M. Sabri, S.T., M.T.	Agantry Purba	4.000.000
3	PEMETAAN SEBARAN PRODUSEN KAMPUNG SNACK MAYANGSARI DI KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN BERBASIS WEBGIS	Hana Sugiastu Firdaus, S.T., M.T.	1. Arwan Putra Wijaya, S.T., M.T. 2. Nurhadi Bashit, S.T., M.Eng. 3. Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T. 4. Bandi Sasmito, S.T., M.T.	Dyah Setya Haningrum	2.000.000
4	PENDAMPINGAN TEKNIS PEMBUATAN PETA KERAWANAN BENCANA PADA RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK	Fauzi Janu Amarrohman, S.T., M.Eng.	1. Abdi Sukmono, S.T., M.T. 2. Arief Laila Nugraha, S.T., M.Eng. 3. Moehammad Awaluddin, S.T., M.T.	Ferry Bakti Santoso	2.000.000

Jenis Mitra *) : Mitra Masyarakat Produktif Secara Ekonomi
Luaran **) : Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH BERSAING DANA RKAT FAKULTAS TEKNIK UNDIP
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PENINGKATAN KESADARAN PEKERJA PENANGANAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM (PPSU) TERKAIT PENTINGNYA
PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

TIM PENGUSUL :

KETUA :

Nurhadi Bashit, ST., M.Eng (NPPU. H.7.198911222018071001)

ANGGOTA :

Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT (NIP. 197904232006041001)

Hana Sugiastu Firdaus, ST., MT. (NPPU H.7.199108082018072001)

Bandi Sasmito, ST., MT. (NIP. 197802062010121003)

Arwan Putra Wijaya, ST., MT. (NIP. 198501252012121005)

Fadillah Qur Ani (NIM. 21110117120014)

**DEPARTEMEN TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian : Peningkatan Kesadaran Pekerja Penanganan Sarana Dan Prasarana Umum (PPSU) Terkait Pentingnya Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19

Nama Mitra Pengabdian : Kelurahan Joglo

Ketua Tim :

a. Nama Lengkap : Nurhadi Bashit, ST., M.Eng.
b. NPPU : H.7 198911222018071001
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Departemen : Teknik Geodesi
e. Nomor HP : 085742344488
f. Alamat email : nurhadi.bashit@live.undip.ac.id

Anggota Tim :

Jumlah Anggota : Dosen 4 Orang

a. Nama Anggota 1 : Dr. Yudo Prasetyo, ST., MT
b. Nama Anggota 2 : Hana Sugiastu Firdaus, ST., MT.
c. Nama Anggota 3 : Bandi Sasmito, ST., MT.
d. Nama Anggota 4 : Arwan Putra Wijaya, ST., MT.
Mahasiswa Terlibat : 1 Mahasiswa
e. Nama Mahasiswa 1 : Fadillah Qur Ani

Lokasi Mitra Pengabdian :

a. Desa/Kecamatan : Joglo
b. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
c. Propinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Luaran Pengabdian : Pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat

Lama Pengabdian : 3 (tiga) bulan

Biaya Pengabdian : Rp. 2.000.000,-

Sumber Dana : RKAT Fakultas Teknik Tahun 2022

Mengetahui,
Ketua Departemen
Teknik Geodesi


(Dr. Yudo Prasetyo, ST., M.T.)
NIP. 197904232006041001

Semarang, 28 Mei 2022
Ketua Tim,


(Nurhadi Bashit, ST., M.Eng.)
NPPU H.7 198911222018071001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Teknik Undip


(Prof. Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc, Ph.D)
NIP. 196702081994031005

RINGKASAN KEGIATAN

Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus covid 19 dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Gejala covid 19 yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas. Penderita yang terinfeksi virus covid 19 akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Penyebaran covid 19 semakin meningkat sehingga diharapkan setiap individu mengurangi aktivitas untuk berkumpul. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya sehari-hari adalah protokol kesehatan Covid-19 yang harus diterapkan dengan baik dan benar. Meskipun mayoritas kegiatan masyarakat Indonesia telah dibatasi guna menghindari peningkatan angka kasus positif dan penyebaran penularan virus Covid-19, pada kenyataannya masih terdapat sejumlah orang yang menjalani kegiatannya tanpa adanya penyesuaian dengan pembatasan yang diterapkan. Salah satunya adalah pekerjaan dari para pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Oleh karena itu, penyuluhan terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang baik dan benar tentunya masih relevan dan dibutuhkan guna meningkatkan kesadaran para petugas PPSU untuk tetap menjaga diri selama bekerja. Dengan dilakukannya penyuluhan, para petugas PPSU diharapkan dapat kembali menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi dalam membantu menekan angka kasus Covid-19 varian Omicron khususnya di wilayah Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kata Kunci : Covid 19, PPSU, Protokol Kesehatan

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, rahim, dan karunia-Nya lah, penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat dengan judul **“Peningkatan Kesadaran Pekerja Penanganan Sarana Dan Prasarana Umum (PPSU) Terkait Pentingnya Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”** ini dapat diselesaikan. Laporan pengabdian kepada masyarakat ini disusun untuk memenuhi kelengkapan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Dana RKAT Fakultas Teknik Undip Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan serta sumbangan pikiran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga laporan ini selesai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan penelitian dasar ini.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan yang terdapat dalam laporan penelitian dasar ini, oleh karena itu apabila ada kritik dan saran supaya bisa disampaikan ke penulis. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN KEGIATAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TARGET DAN LUARAN	6
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	11
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	13
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Kelurahan Joglo	1
Gambar 2. Peta Kelurahan Joglo	2
Gambar 3. Kerangka Pemecahan Masalah	11

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. JUSTIFIKASI ANGGARAN

LAMPIRAN B. JADWAL KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LAMPIRAN C. SUSUNAN ORGANISASI PENGABDIAN MASYARAKAT

LAMPIRAN D. BIODATA ANGGOTA PENGABDIAN MASYARAKAT

LAMPIRAN E. PEMAPARAN MATERI

LAMPIRAN F. DAFTAR HADIR PESERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

LAMPIRAN G. SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MITRA

LAMPIRAN H. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT